



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tonny Ari Prasetyo Bin Alm Kasman;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tosaren I Gang S.Dinoyo RT.004 RW.002 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tonny Ari Prasetyo Bin Alm Kasman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Ari Prasetyo Bin Kasman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonny Ari Prasetyo Bin Kasman (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
  - Pil Double I sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir;
  - Sebuah botol plastik warna putih;
  - Sebuah jaket hoody warna silver;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1(satu) unit HP Android merk Xiomy Note 10 warna putih dengan no sim 085646442785;

*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa TONNY ARI PRASETYO BIN KASMAN (ALM) ENIKA NURHAYATI BINTI HADI SUYOSO (ALM) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat(2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB petugas mengamankan VERI SETYONO di SPBU Kresek Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil double I dan satu buah kaleng untuk menyimpan pil double I, selanjutnya dari pengakuan VERI SETYONO mendapatkan pil double I tersebut dari terdakwa dengan cara komunikasi dengan menggunakan HP pada saat itu memesan pil double I sejumlah 1 botol (isi kurang lebih 1000 butir) setelah terdakwa menyanggupinya lalu uang pembelian sementara menggunakan uang terdakwa lalu setelah siap terdakwa memberi kabar lewat telepon bahwasanya pil double I telah siap dan bisa diambil di rumah yang beralamat di Jalan Tosaren I Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.002 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian petugas menangkap terdakwa beserta barang bukti pil double I sebanyak 1 botol (isi 952 butir);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari BAMBANG ALIAS GENTHO (dalam perkara lain) dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembeliannya secara patungan dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double I isi 952 butir;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double I tersebut rencananya akan diserahkan kepada VERI SETYONO namun belum sempat menyerahkan keburu tertangkap petugas;
- Bahwa setelah barang bukti pil double I tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24234/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double I tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan sebagai ahli farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Goenawan Wibiksono, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, melakukan penangkapan atas diri saudara Veri Setyono atas penguasaan pil dobel L, yang mana atas keterangan saudara Veri Setyono bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan atas diri Terdakwa dirumahnya, dimana dari penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari saksi Bambang Alias Genthoo dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembeliannya secara patungan dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr



sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double I isi 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) butir;

- Bahwa pil double I tersebut rencananya akan diserahkan kepada VERI SETYONO namun belum sempat menyerahkan keburu tertangkap petugas;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Prima Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, melakukan penangkapan atas diri saudara Veri Setyono atas penguasaan pil dobel L, yang mana atas keterangan saudara Veri Setyono bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan atas diri Terdakwa dirumahnya, dimana dari penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari saksi Bambang Alias Genthoo dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembeliannya secara patungan dan kedua pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double I isi 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) butir;

- Bahwa pil double I tersebut rencananya akan diserahkan kepada VERI SETYONO namun belum sempat menyerahkan keburu tertangkap petugas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Bambang Prasetyo Alias Gentho Bin Alm. Samijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penangkapan yang terjadi pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari saksi dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembelannya secara patungan dan kedua pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double l isi 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) butir;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah dimana pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Veri Setyono yang memesan Pil Dobel L, dan atas permintaan tersebut Terdakwa lalu memberitahukan agar saudara Veri Setyono untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di jalan Tosaren, lalu kemudian sambil menunggu Terdakwa kemudian menyiapkan pesanan pil dobel L dari saudara Veri Setyono, setelah beberapa saat menunggu tiba-tiba, datang aparat kepolisian dari satres narkoba polres Kediri Kota menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari saksi Bambang Alias Gentho dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembeliannya secara patungan dan kedua pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double I isi 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) butir;
- Bahwa pil double I tersebut rencananya akan diserahkan kepada VERI SETYONO namun belum sempat menyerahkan keburu tertangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoody Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Xiaomi Note 10 Warna Putih;
- 952 (sembilan Ratus Lima Puluh Dua) Butir Pil Double L;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 24234/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah dimana pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara Veri Setyono yang memesan Pil Dobel L, dan atas permintaan tersebut Terdakwa lalu memberitahukan agar saudara Veri Setyono untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di jalan Tosaren, lalu kemudian sambil menunggu Terdakwa kemudian menyiapkan pesanan pil dobel L dari saudara Veri Setyono, setelah beberapa saat menunggu tiba-tiba, datang aparat kepolisian dari satres narkoba polres Kediri Kota menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari saksi Bambang Alias Genthoo dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembeliannya secara patungan dan kedua pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double I isi 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) butir;
- Bahwa pil double I tersebut rencananya akan diserahkan kepada Veri Setyono namun belum sempat menyerahkan keburu tertangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 24234/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa Tonny Ari Prasetyo Bin Alm Kasman, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

dan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo Rt 004 Rw.003 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesanten Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah dimana pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara Veri Setyono yang memesan Pil Dobel L, dan atas permintaan tersebut Terdakwa lalu memberitahukan agar saudara Veri Setyono untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di jalan Tosaren, lalu kemudian sambil menunggu Terdakwa kemudian menyiapkan pesanan pil dobel L dari saudara Veri Setyono, setelah beberapa saat menunggu tiba-tiba, datang aparat kepolisian dari satres narkoba polres Kediri Kota menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan atas pil dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan pil double I dari saksi Bambang Alias Genthong dengan cara membeli secara langsung dengan harga 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yang pertama tepat 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembelannya secara patungan dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol pil double I isi 952 butir, dimana pil dobel L yang di beli oleh Terdakwa dari saksi Bambang Alias Genthong rencananya akan diserahkan kepada Veri Setyono namun belum sempat, dan akhirnya Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai penjual Nasi Gorang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) butir pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No. Lab.: 24234/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti parkinson

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Jaket Hoody Warna Silver, 952 (sembilan Ratus Lima Puluh Dua) Butir Pil Double L, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Xiami Note 10 Warna Putih, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Ari Prasetyo Bin Alm Kasman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil Double L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah botol plastik warna putih;
- Sebuah jaket hoody warna silver;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1(satu) unit HP Android merk Xiommy Note 10 warna putih dengan no sim 085646442785;

*Dirampas untuk Negara;*

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryatho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.,

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H, M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Kdr